



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IDIN |
| 2. Tempat lahir | : Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/06 November 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Krajan I Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ampelsari Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum / tidak bekerja (KTP) / Swasta |
| 9. Pendidikan | : Sekolah Dasar / Sederajat |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia yang beralamat di Perum Puri Kartika Asri, Jl. Raya Arjowinangun Blok V, No. 8 Kota Malang, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa berdasarkan surat penetapan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IDIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dan 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) buah kerikil;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan lengan kiri;
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi potongan kain dan karet di lengan kiri;
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit pinggang kiri;
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit punggung;
 - f. 1 (satu) plastik berisi tepi kaos yang tampak terbakar; dan
 - g. 1 (satu) plastik berisi swab diduga bubuk mesiu di titik ledak pada saat di TKP dirampas untuk dimusnahkan ;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JF51E3406064 Noka MH1JF5130CK407702 beserta kunci kontaknya dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA FAKTA

Keterangan para saksi dibawah sumpah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Krajan 1 RT.001 RW.001 Desa Ampelsari, Kec. Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, terdakwa didatangi oleh Abdul Alim mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JFS1E3406064 Noka MHIJFS130CK407702 untuk diajak pergi menuju arah Kota Batu dengan maksud mencari sasaran pencurian sepeda motor.
- bahwa Abdul Alim merakit dan membawa bom bondet disimpan didalam bajunya bagian belakang. Dalam perjalanan, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB di jalan raya Ngijo, Abdul Alim dan terdakwa dibuntuti oleh Polisi sampai tempat kejadian.
- bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Drs. Moh.Hatta Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, Abdul Halim menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Abdul Alim dan Idin berusaha melarikan diri dari penangkapan Polisi.
- bahwa ditempat kejadian telah terjadi pergumulan antara saksi TONI RUDIANTO, SE (Polisi) dengan sdr Abdul Alim. Saksi TONI RUDIANTO, S.E memiting sdr Abdul Alim dan terjadi ledakan yang mengakibatkan sdr Abdul Alim meninggal dunia dan saksi TONI RUDIANTO, S.E (Polisi) luka dilengan kirinya.
- bahwa Terdakwa melarikan diri, bersembunyi masuk jalan gang supaya tidak ditangkap polisi.

ANALISA YURIDIS.

Terhadap analisa Yuridis Penuntut Umum, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara umum sependapat dengan Penuntut umum, dengan catatan berdasarkan analisa fakta diatas menurut hemat kami perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifikasikan sebagai "turut serta melakukan (medepleger)" membawa bom bondet sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak meledakkan bom bondet.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa fakta dan analisa yuridis, kami Tim Penasehat hukum terdakwa menyimpulkan:

1. bahwa Terdakwa IDIN terbukti bersalah turut serta melakukan (medepleger) membawa bom bondet sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. bahwa terdakwa IDIN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan:
 - a. bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- c. bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- d. bahwa tuntutan Penuntut Umum sangat berat sekali.

PERMOHONAN DAN PENUTUP

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa IDIN mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjadikan Pleidoi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dan mohon keringanan hukuman.

ATAU Apabila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan ini dan berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa IDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jl. Drs. Hoh. Hatta Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi TONY RUDIATO, SE selaku petugas Kepolisian dari Polres Batu bersama dengan saksi FARID IRWAN SANDY menaruh curiga terhadap pengendara sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK yang berboncengan (yang mengemudikan Sdr.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ALIM dan yang dibonceng adalah terdakwa IDIN) saat melintas di Jalan Raya Ngijo, selanjutnya saksi TONY RUDIANTO, SE membuntuti atau mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor sedangkan saksi FARID IRAN SANDY mengikuti menggunakan sepeda motor sendiri. Saat berada dalam perjalanan sebelum kantor Polsek Karangploso, seseorang yang dibonceng/terdakwa menaruh curiga kepada saksi TONY RUDIANTO, SE sehingga sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Kota Batu dan saksi TONY RUDIANTO, SE tetap mengikuti laju sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB saat berada di Jl. Drs. Hoh. Hatta Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. ABDUL ALIM dihentikan dan terdakwa yang dibonceng langsung melarikan diri. Ketika Sdr. ABDUL ALIM hendak melarikan diri, Sdr. ABDUL ALIM terjatuh dan pada akhirnya saksi TONY RUDIANTO, SE bisa mengamankan dengan cara memiting leher Sdr. ABDUL ALIM menggunakan tangan kiri (posisi saksi berhadapan dengan badan Sdr. ABDUL ALIM). Dalam waktu tidak lama, terdakwa kembali mendekat kepada saksi TONY RUDIANTO, SE yang saat itu mengamankan Sdr. ABDUL ALIM, lalu melempar bondet dan langsung meledak mengenai punggung Sdr. ABDUL ALIM dan tangan kiri saksi. Akibat dari ledakan bondet tersebut, saksi TONY RUDIANTO, SE dan Sdr. ABDUL ALIM langsung terjatuh. Saksi TONY RUDIANTO, SE mengalami luka pada tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kiri sedangkan Sdr. ABDUL ALIM langsung meninggal dunia;

1- Bahwa ketika saksi TONY RUDIANTO, SE dalam keadaan terkapar namun masih tetap sadar, saksi TONY RUDIANTO, SE berteriak dengan kata-kata **"saya tembak kamu"** sambil menunjukkan tangan sebelah kanan (saat itu saksi TONY RUDIANTO, SE tidak membawa senjata api) lalu terdakwa melarikan diri;

2- Bahwa bondet dipergunakan oleh terdakwa dengan cara melempar ke arah saksi TONY RUDIANTO, SE selaku petugas Kepolisian Resor Batu yang ketika itu menangkap Sdr. ABDUL ALIM dengan tujuan agar Sdr. ABDUL ALIM bisa lepas dari tangkapan dan bisa melarikan diri;

3- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB berada di wilayah Kota Batu dengan membawa bondet adalah mencari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri). Sedangkan maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM membawa bondet adalah untuk memudahkan melarikan diri agar tidak ada yang mengejar dengan cara mengancam melempar bondet dan apabila terpaksa maka melemparkan bondet;

4- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu sesuatu bahan peledak berupa bondet tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

5- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan melempar dan meledakkan bondet tersebut adalah Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Er Repertum Nomor: R/27/IV/2021/VER tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada RS. Bhayangkara Hasta Brata Batu dan saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada tangan sebelah kiri dan luka pada lutut pada kaki sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa **IDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TONY RUDIANTO, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi FARID IRWAN SANDY selaku anggota Polri dari Polres Batu sedang melakukan patroli guna mencari pelaku curanmor. Saat saksi dengan saksi FARID IRWAN SANDY mengendarai sepeda motor masing-masing dan saat melintas di Jl. Raya Ngijo mencurigai terhadap 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor dengan berboncengan, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi FARID IRWAN SANDY mengikuti sepeda motor tersebut. Namun ketika berada dalam perjalanan sebelum kantor Polsek Karangploso, seseorang yang dibonceng menaruh curiga kepada saksi sehingga sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Kota Batu dan saksi tetap mengikuti laju

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sebelumnya telah dicurigai oleh saksi. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saat berada di Jl. Drs. Hoh. Hatta Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. ABDUL ALIM berhenti dan yang dibonceng sepeda motor (terdakwa IDIN) langsung melarikan diri sedangkan Sdr. ABDUL ALIM berusaha diamankan oleh saksi. Ketika hendak melarikan diri, Sdr. ABDUL ALIM terjatuh dan pada akhirnya saksi bisa mengamankan Sdr. ABDUL ALIM dengan cara memiting leher Sdr. ABDUL ALIM menggunakan tangan kiri (posisi saksi berhadapan dengan badan Sdr. ABDUL ALIM). Dalam waktu tidak lama, terdakwa IDIN kembali mendekat kepada saksi lalu melempar bondet yang langsung meledak mengenai punggung Sdr. ABDUL ALIM dan tangan kiri saksi. Akibat dari ledakan bondet tersebut, saksi dan Sdr. ABDUL ALIM langsung terjatuh. Saksi mengalami luka pada tangan sebelah kiri kiri dan lutut kaki sebelah kiri sedangkan Sdr. ABDUL ALIM langsung meninggal dunia;

- Bahwa ketika saksi dalam keadaan terkapar (namun masih tetap sadar), terdakwa IDIN mendekati saksi, kemudian saksi berteriak dengan kata-kata **"saya tembak kamu"** sambil menunjukkan tangan sebelah kanan (saat itu saksi tidak membawa senjata api) lalu terdakwa IDIN melarikan diri, sedangkan saksi FARID IRWAN SANDY ikut mengejar terdakwa IDIN namun terdakwa IDIN berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi dibawa oleh anggota Polri ke RS Hasta Brata Batu;

- Bahwa terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM ketika dikejar oleh saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa IDIN juga pernah melempar bom bondet mengenai rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak. Saat itu terdakwa IDIN sedang melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya. Temannya berhasil ditangkap sedangkan terdakwa IDIN melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian peledakan bom bondet tersebut, saksi menderita luka pada tangan sebelah kiri hancur dan lutut kaki sebelah kiri luka parah.

Dan juga mengakibatkan Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. FARID IRAWAN SANDY, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi TONY RUDIANTO, SE selaku anggota Polri dari Polres Batu sedang melakukan patroli guna mencari pelaku curanmor. Saat saksi dengan saksi TONY RUDIANTO, SE mengendarai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor masing-masing dan saat melintas di Jl. Raya Ngijo mencurigai terhadap 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor dengan berboncengan, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi TONY RUDIANTO, SE mengikuti sepeda motor tersebut. Namun ketika berada dalam perjalanan sebelum kantor Polsek Karangploso, seseorang yang dibonceng menaruh curiga kepada saksi TONY RUDIANTO, SE sehingga sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Kota Batu dan saksi TONY RUDIANTO, SE tetap mengikuti laju sepeda motor yang sebelumnya telah dicurigai oleh saksi TONY RUDIANTO, SE. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saat berada di Jl. Drs. Hoh. Hatta Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu saksi melihat saksi TONY RUDIANTO, SE bergumul dengan Sdr. ABDUL ALIM dan akhirnya saksi TONY RUDIANTO, SE bisa mengamankan Sdr. ABDUL ALIM dengan cara memiting leher Sdr. ABDUL ALIM menggunakan tangan kiri (posisi saksi TONY RUDIANTO, SE berhadapan dengan badan Sdr. ABDUL ALIM). Kemudian saksi melihat terdakwa IDIN mendekati saksi TONY RUDIANTO, SE dan melemparkan bondet yang langsung meledak mengenai punggung Sdr. ABDUL ALIM dan tangan kiri saksi. Akibat dari ledakan bondet tersebut, saksi TONY RUDIANTO, SE dan Sdr. ABDUL ALIM langsung terjatuh, sehingga saksi TONY RUDIANTO, SE mengalami luka pada tangan sebelah kiri kiri dan lutut kaki sebelah kiri sedangkan Sdr. ABDUL ALIM langsung meninggal dunia;

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi adalah melakukan pengejaran kepada terdakwa IDIN, namun terdakwa IDIN berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi memberikan pertolongan kepada saksi TONY RUDIANTO, SE guna diberikan perawatan atas luka yang dideritanya;
- Bahwa terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM ketika dikejar oleh saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa IDIN juga pernah melempar bom bondet mengenai rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak. Saat itu terdakwa IDIN sedang melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya. Temannya berhasil ditangkap sedangkan terdakwa IDIN melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian peledakan bom bondet tersebut, saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada tangan sebelah kiri hancur dan lutut kaki sebelah kiri luka parah. Dan juga mengakibatkan Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERU SUBAGYO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar dikarenakan maraknya pelaku curanmor di wilayah hukum Polres Batu maka anggota Resmob yang dipimpin oleh Ipda JAJANG melaksanakan kegiatan **KRING SERSE** dengan cara menempatkan anggota pada setiap perempatan jalan raya guna mendeteksi pelaku curanmor;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB, saksi mendapat informasi dari terkait ledakan bom bendet yang terjadi di Jl. Drs. Hoh. Hatta Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu dan kejadian tersebut menimpa saksi TONY RUDIANTO, SE, selanjutnya saksi segera merapat ke lokasi kejadian dan mendapati saksi TONY RUDIANTO, SE dan Sdr. ABDUL ALIM telah tergeletak di jalan raya, dengan luka ditangan saksi saksi TONY RUDIANTO, SE. kemudian saksi memberi pertolongan kepada saksi TONY RUDIANTO, SE dengan cara membawa ke RS Hasta Brata Kota Batu;
- Bahwa benar setelah mengantar saksi TONY RUDIANTO, SE, saksi kembali lagi ke lokasi kejadian dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JF51E3406064 Noka MH1JF5130CK407702 beserta kunci kontaknya, lalu saksi bawa ke kantor Polres Batu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JF51E3406064 Noka MH1JF5130CK407702 tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2021, terdakwa IDIN juga pernah melempar bom bondet mengenai rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak. Saat itu terdakwa IDIN sedang melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya. Temannya berhasil ditangkap sedangkan terdakwa IDIN melarikan diri;
- Bahwa benar atas kejadian peledakan bom bondet tersebut, saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada tangan sebelah kiri hancur dan lutut kaki sebelah kiri luka parah. Dan juga mengakibatkan Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. GUNAWAN WIBISONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian Resor Batu di fungsi Reskrim Unit Identifikasi, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 03.00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di pinggir jalan di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Batu telah melakukan olah TKP atas peristiwa terjadinya ledakan bahan peledak (bom bondet) sebagaimana laporan yang diterima saksi melalui HT (handy Talky);

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi ledakan bahan peledak (bom bondet), saksi melihat 1 (satu) orang tergeletak di jalan tidak sadarkan diri diduga meninggal dunia karena tidak ada denyut nadi, 1 (satu) orang petugas Kepolisian juga tergeletak dalam keadaan sadar. Selanjutnya saksi melakukan tindakan berupa:

1. Melakukan pemasangan garis Polisi;
2. Melakukan foto panorama TKP dari depan, samping kanan dan kiri;
3. Melakukan pengukuran korban yang meninggal dunia (Sdr. ABDUL ALIM) dengan objek yang tidak bergerak di TKP;
4. Melakukan evakuasi korban yang meninggal dunia (Sdr. ABDUL ALIM) ke RS Hasta Brata;
5. Melakukan pengambilan barang bukti, yaitu:
 - o Sampel bekas obat bahan peledak di aspal;
 - o Beberapa butir batu yang menempel di tubuh korban ABDUL ALIM dan saksi TONY RUDIANTO, SE (dilakukan di RS Hasta Brata);
 - o Melakukan pendampingan saat dilakukan visum luar dengan pihak RS Hasta Brata.

- Bahwa bondet merupakan bahan peledak dengan serbuk petasan/mercon sebagai munisinya sehingga ketika terjadi gesekan/tekanan bisa menimbulkan ledakan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) telah membawa, memiliki atau mempergunakan bom bondet sehingga meledak yang menyebabkan Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia dan seorang petugas Kepolisian tangan dan lututnya terluka;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (saat ini telah meninggal dunia) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. N-4984-ABK milik Sdr. ABDUL ALIM dari rumah terdakwa di Krajan I RT. 001 RW. 001 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan tujuan Kota Batu dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri) dengan posisi Sdr. ABDUL ALIM yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk dikursi belakang/dibonceng;

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB tepatnya saat berada di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu Sdr. ABDUL ALIM menghentikan laju

sepeda motor yang dikemudikannya lalu didekati oleh petugas kepolisian dan terdakwa lari ke arah sungai. Kemudian bondet meledak saat terdakwa sudah berada di gang dan melihat Sdr. ABDUL ALIM dan patugas Polisi tergeletak di tengah jalan;

- Bahwa akibat ledakan bom bondet tersebut Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia dan seorang petugas kepolisian terluka pada bagian tangan sebelah kiri;

- Bahwa bom bondet tersebut yang membawa adalah Sdr. ABDUL ALIM dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan melarikan diri saat diketahui oleh masyarakat ketika mengambil barang orang lain tanpa ijin/agar tidak ada yang mengejar dengan cara mengancam melempar bondet dan apabila terpaksa maka melemparkan bondet;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB berada di wilayah Kota Batu dengan membawa bondet adalah mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri);

- Bahwa terdakwa mengetahui sejak awal Sdr. ABDUL ALIM membawa bondet mulai berangkat dari Kabupaten Pasuruan tujuan Kota Batu;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa pernah melemparkan bom bondet pada saat melakukan pencurian, dimana saat itu teman terdakwa tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melempar bondet dan mengenai salah satu rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) buah kerikil;
2. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan lengan kiri;
3. 1 (satu) botol plastik berisi potongan kain dan karet di lengan kiri;
4. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit pinggang kiri;
5. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit punggung;
6. 1 (satu) plastik berisi tepi kaos yang tampak terbakar; dan
7. 1 (satu) plastik berisi swab diduga bubuk mesiu di titik ledak pada saat

di TKP

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JF51E3406064 Noka MH1JF5130CK407702 beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. N-4984-ABK dari rumah terdakwa IDIN di Krajan I RT. 001 RW. 001 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tujuan Kota Batu dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri) dengan posisi Sdr. ABDUL ALIM yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk dikursi belakang/dibonceng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu telah terjadi ledakan yang berasal dari bom bondet yang dilakukan oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan cara terdakwa IDIN melempar ke arah saksi TONY RUDIANTO, SE ketika saksi TONY RUDIANTO, SE berhasil mengamankan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan maksud agar Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) bisa lolos/lepas dari tangkapan saksi TONY RUDIANTO, SE;
- Bahwa akibat dari ledakan bom bondet tersebut adalah mengakibatkan Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia dan seorang petugas kepolisian yaitu saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada bagian tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB berada di wilayah Kota Batu dengan membawa bom bondet adalah mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri);
- Bahwa bom bondet tersebut sudah dipersiapkan oleh terdakwa IDIN dan Sdr. ABDUL ALIM dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan melarikan diri saat diketahui oleh masyarakat ketika mengambil barang orang lain tanpa ijin/agar tidak ada yang mengejar dengan cara mengancam melempar bondet dan apabila terpaksa maka melemparkan bondet;
- Bahwa bom bondet merupakan bahan peledak dengan serbuk petasan/mercon sebagai munisinya sehingga sehingga ketika terjadi gesekan/tekanan bisa menimbulkan ledakan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa bom bondet yang dibawa oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dan telah diledakkan oleh terdakwa IDIN tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa bom bondet didalamnya terdapat bahan peledak yang isinya ada kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laporatoris Kriminalistik Barang Bukti Diduga Mengandung Bahan Peledak Nomor Lab.: 2984/BHF/2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$) yang merupakan campuran pada pembuatan bahan peledak jenis Low Explosive;
- Bahwa akibat dari ledakan bom bondet yang dilakukan oleh terdakwa IDIN adalah:
 - o Saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kiri sebagaimana surat yang dibuat oleh RS. Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Nomor: B/230/IV/KES.22/2022/Rumkit tanggal 16 April 2022 perihal Pengiriman Resume Medis An. TONY RUDIANTO;
 - o Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia sebagaimana surat yang dibuat oleh RS. Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Nomor: B/289/V/KES.22/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 perihal Surat Pengantar Resume Medis An. ABDUL ALIM.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa pernah melemparkan bom bondet pada saat melakukan pencurian, dimana saat itu teman terdakwa tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melempar bondet dan mengenai salah satu rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

3. Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa IDIN;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur dibuktikan, melainkan cukup salah satunya saja, kalau salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. N-4984-ABK dari rumah terdakwa IDIN di Krajan I RT. 001 RW. 001 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tujuan Kota Batu dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri) dengan posisi Sdr. ABDUL ALIM yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk dikursi belakang/dibonceng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu telah terjadi ledakan yang berasal dari bom bondet yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan cara terdakwa IDIN melempar ke arah saksi TONY RUDIANTO, SE ketika saksi TONY RUDIANTO, SE berhasil mengamankan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan maksud agar Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) bisa lolos/lepas dari tangkapan saksi TONY RUDIANTO, SE;

- Bahwa akibat dari ledakan bom bondet tersebut adalah mengakibatkan Sdr. ABDUL ALIM meninggal dunia sebagaimana surat yang dibuat oleh RS. Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Nomor: B/289/IV/KES.22/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 perihal Surat Pengantar Resume Medis An. ABDUL ALIM dan seorang petugas kepolisian yaitu saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada bagian tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kiri sebagaimana surat yang dibuat oleh RS. Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Nomor: B/230/IV/KES.22/2022/Rumkit tanggal 16 April 2022 perihal Pengiriman Resume Medis An. TONY RUDIANTO;
- Bahwa bom bondet merupakan bahan peledak dengan serbuk petasan/mercon sebagai munisinya sehingga sehingga ketika terjadi gesekan/tekanan bisa menimbulkan ledakan;
- Bahwa bom bondet yang dibawa dan telah diledakkan oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa pernah melemparkan bom bondet pada saat melakukan pencurian, dimana saat itu teman terdakwa tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melempar bondet dan mengenai salah satu rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak;
- Dan didukung oleh keterangan terdakwa IDIN yang menerangkan bahwa bom bondet tersebut sudah dipersiapkan oleh terdakwa IDIN dan Sdr. ABDUL ALIM dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan melarikan diri saat diketahui oleh masyarakat ketika mengambil barang orang lain tanpa ijin/agar tidak ada yang mengejar dengan cara mengancam melempar bondet dan apabila terpaksa maka melemparkan bondet.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 12/DRT/1951, Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu telah terjadi ledakan yang berasal dari bom bondet yang dilakukan oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan cara terdakwa IDIN melempar ke arah saksi TONY RUDIANTO, SE ketika saksi TONY RUDIANTO, SE berhasil mengamankan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan maksud agar Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) bisa lolos/lepas dari tangkapan saksi TONY RUDIANTO, SE;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laporalis Kriministik Barang Bukti Diduga Mengandung Bahan Peledak Nomor Lab.: 2984/BHF/2022 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti nomor 21, 22, 23, dan 25 didapatkan adanya kandungan oksidator;
2. Barang bukti nomor 24, 26, dan 27 didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$)

Catatan: ***Senyawa Kalium Klorat ($KClO_3$) yang merupakan campuran pada pembuatan bahan peledak jenis Low Explosive***

- Dan didukung oleh keterangan terdakwa IDIN yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa pernah melemparkan bom bondet pada saat melakukan pencurian, dimana saat itu teman terdakwa tertangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara melempar bondet dan mengenai salah satu rumah warga hingga dinding temboknya jebol/rusak.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut memberikan pengertian bahwa pelaku atau pembuat tindak pidana bukan pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tindak pidana (***delik***), baik dalam bentuk yang melakukan (***pleger***), yang menyuruh melakukan (***doen pleger***) atau yang turut serta melakukan (***mede pleger***).

Bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi** dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3 Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa *"pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta."*

Dalam surat dakwaan, **terdakwa IDIN** telah didakwakan melakukan perbuatan tindak pidana bersama-sama dengan **Sdr. ABDUL ALIM** (meninggal dunia), karena sebagaimana Pasal 77 KUHPidana kewenangan menuntut hapus untuk Sdr. ABDUL ALIM dikarenakan sudah meninggal dunia sebagaimana surat yang dibuat oleh RS. Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Nomor: B/289/V/KES.22/2022/Rumkit tanggal 31 Mei 2022 perihal Surat Pengantar Resume Medis An. ABDUL ALIM

Bahwa sesuai dengan pengertian sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dapat dibuktikan dipersidangan, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. N-4984-ABK dari rumah terdakwa IDIN di Krajan I RT. 001 RW. 001 Desa Ampelsari Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tujuan Kota Batu dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri) dengan posisi Sdr. ABDUL ALIM yang mengemudikan sedangkan terdakwa duduk dikursi belakang/dibonceng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Drs. Moh. Hatta Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



terjadi ledakan yang berasal dari bom bondet yang dilakukan oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan cara terdakwa IDIN melempar ke arah saksi TONY RUDIANTO, SE ketika saksi TONY RUDIANTO, SE berhasil mengamankan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dengan maksud agar Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) bisa lolos/lepas dari tangkapan saksi TONY RUDIANTO, SE;

- Bahwa akibat ledakan bom bondet tersebut Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dan seorang petugas kepolisian yaitu saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada bagian tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB berada di wilayah Kota Batu dengan membawa bom bondet adalah mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin (mencuri);
- Bahwa bom bondet tersebut sudah dipersiapkan oleh terdakwa IDIN dan Sdr. ABDUL ALIM dengan maksud dan tujuan untuk memudahkan melarikan diri saat diketahui oleh masyarakat ketika mengambil barang orang lain tanpa ijin/agar tidak ada yang mengejar dengan cara mengancam melempar bondet dan apabila terpaksa maka melemparkan bondet;
- Bahwa bom bondet yang dibawa oleh terdakwa IDIN bersama-sama dengan Sdr. ABDUL ALIM (meninggal dunia) dan telah diledakkan oleh terdakwa IDIN tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) buah kerikil;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan lengan kiri;
- c. 1 (satu) botol plastik berisi potongan kain dan karet di lengan kiri;
- d. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit pinggang kiri;
- e. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit punggung;
- f. 1 (satu) plastik berisi tepi kaos yang tampak terbakar; dan
- g. 1 (satu) plastik berisi swab diduga bubuk mesiu di titik ledak pada saat di TKP

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JF51E3406064 Noka MH1JF5130CK407702 beserta kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan manusia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, yaitu mengakibatkan Sdr.

ABDUL ALIM meninggal dunia dan saksi TONY RUDIANTO, SE menderita luka pada bagian tangan sebelah kiri dan lutut kaki sebelah kiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan sesuatu bahan peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi 7 (tujuh) buah kerikil;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan lengan kiri;
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi potongan kain dan karet di lengan kiri;
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit pinggang kiri;
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi swab/apusan kulit punggung;
 - f. 1 (satu) plastik berisi tepi kaos yang tampak terbakar; dan
 - g. 1 (satu) plastik berisi swab diduga bubuk mesiu di titik ledak pada saat di TKP

dirampas untuk dimusnahkan.

- h. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol N-4984-ABK tahun 2013 Nosin JF51E3406064 Noka MH1JF5130CK407702 beserta kunci kontaknya.

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **RABU**, tanggal **3 AGUSTUS 2022**, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua secara video conferencde dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Gopur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)